



Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice Pasca Pembaharuan KUHP (Studi di Lapas Medaeng)

Nadyne Erina Saharish¹, Silfester Enrico Syach Dewa², Davin Arya Putra³,
Ananda Zydan Ardhi Pratama⁴

1,2,3,4,5 Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Email : ndyne2erna@gmail.com¹, silfesterenrico@gmail.com²

Abstract

The reform of Indonesia's Criminal Code (KUHP) has reshaped national penal policy by strengthening sentencing goal that emphasize restoration, proportionality, and protection of victims and society. In this setting, restorative justice (RJ) becomes increasingly relevant as an approach to mitigate the adverse effects of imprisonment and to promote more humane conflict resolution. This study examines criminal law policy on the application of restorative justice after the KUHP reform, using a case study at Lapas Medaeng (Medaeng Correctional Facility). The analysis focuses on: (1) the normative basis of restorative justice within the new KUHP framework and related regulations; (2) the forms of RJ implementation at the post-adjudication stage (during the execution of punishment) within correctional institutions; and (3) key obstacles and policy needs to ensure effective and accountable practice. Employing an empirical juridical method, the research combines statutory and doctrinal analysis with field data gathered through interviews and observation of correctional programs, mediation initiatives, and social reintegration activities. The findings indicate that opportunities for RJ at Lapas Medaeng exist through rehabilitation-based interventions, facilitated dialogue, community-oriented programs, and efforts to repair social relationships. However, implementation remains constrained by limited operational guidelines, weak inter-agency coordination, insufficient trained facilitators, and the absence of measurable outcome indicators. The study recommends strengthening implementing regulations, developing correctional RJ standard operating procedures, expanding mediator/facilitator training, and establishing robust monitoring and evaluation mechanisms to ensure alignment with sentencing objectives and legal certainty.

Keywords: restorative, normative, law, evaluation

Abstrak

Pembaharuan KUHP membawa perubahan penting dalam orientasi kebijakan hukum pidana di Indonesia, termasuk penguatan tujuan pemidanaan yang lebih menekankan pemulihan, proporsionalitas, serta perlindungan korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, restorative justice (RJ) dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk mengurangi dampak pemenjaraan dan mendorong penyelesaian konflik secara lebih manusiawi. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penerapan restorative justice pasca pembaharuan KUHP dengan studi di Lapas Medaeng. Fokus kajian meliputi: (1) landasan normatif RJ dalam kerangka KUHP baru dan regulasi terkait; (2) bentuk implementasi RJ pada tahap pasca-adjudikasi/pelaksanaan pidana di lingkungan pemasyarakatan; serta (3) hambatan dan kebutuhan kebijakan agar RJ berjalan efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemasyarakatan di Lapas Medaeng seharusnya diimplementasikan berdasarkan paradigma KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang penerapan RJ di Lapas Medaeng terbuka melalui mekanisme pembinaan, fasilitasi dialog, pemulihan relasi sosial, dan program berbasis komunitas, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pedoman operasional, koordinasi antar-aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitator, serta indikator keberhasilan yang terukur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, SOP RJ di pemasyarakatan, pelatihan mediator/fasilitator, dan skema monitoring-evaluasi untuk memastikan RJ sejalan dengan tujuan pemidanaan dan kepastian hukum.

Kata kunci: restorative, normatif, hukum, evaluasi

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial di masyarakat. Salah satu perubahan penting adalah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menjadi langkah pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan ini tidak hanya memperbaiki aturan pidana yang sebelumnya masih mengacu pada warisan kolonial, tetapi juga membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan yang humanis dan berkeadilan sosial.

Dalam sistem hukum pidana konvensional, penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku melalui proses peradilan formal. Pendekatan ini sering kali berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sementara kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat kurang mendapat perhatian. Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan, seperti penumpukan perkara di pengadilan serta meningkatnya jumlah narapidana yang menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Permasalahan overkapasitas ini secara nyata terlihat pada lembaga pemasyarakatan dengan tingkat hunian tinggi seperti Lapas Medaeng (Susanto, 2018).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, berkembang pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dikenal dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pasca pembaharuan KUHP, konsep *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif karena mampu memberikan rasa keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana serta membantu mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penerapan *restorative justice* pasca pembaharuan KUHP menjadi penting untuk dianalisis. Secara khusus, penelitian ini akan meninjau secara normatif bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam kerangka pembinaan di Lapas Medaeng. Penelitian ini bertujuan

untuk memahami bagaimana arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan di lingkungan pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait penerapan *restorative justice* setelah pembaharuan KUHP serta implikasinya terhadap regulasi pembinaan dan penanganan perkara di Lapas Medaeng sebagai lokus studi kebijakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik *Restorative Justice* pada tahap pemasyarakatan. Periode kajian penelitian mencakup rentang 2025 sampai saat ini guna memperoleh gambaran perkembangan dan implementasi tentang kebijakan pembaharuan KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui penelusuran data sekunder dan studi kepustakaan, ditemukan bahwa arah kebijakan hukum pidana Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Transformasi ini menandai berakhirnya dominasi paradigma retributif warisan kolonial yang cenderung mengedepankan pembalasan fisik melalui penjara, beralih menuju paradigma keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula. Dalam perspektif kebijakan kriminal, langkah ini bukan sekadar perubahan tekstual undang-undang, melainkan upaya sistematis untuk merekonstruksi sistem peradilan pidana agar lebih manusiawi dan proporsional. Penegakan hukum kini tidak lagi hanya dipandang sebagai alat negara untuk menghukum, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan sosial dan kerugian korban yang timbul akibat tindak pidana (Arafat, 2025).

Landasan normatif yang paling signifikan dalam mendukung kebijakan ini terletak pada rumusan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 KUHP Baru. Melalui ketentuan tersebut, pemidanaan kini memiliki orientasi yang jelas untuk menyelesaikan

konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Kebijakan ini merupakan kelanjutan progresif dan penguatan atas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika sebelumnya praktik keadilan restoratif di Indonesia hanya bersandar pada regulasi internal instansi yang terbatas pada tahap penuntutan, maka dalam kerangka KUHP Baru, prinsip ini telah diangkat menjadi norma hukum substantif yang lebih kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Mashendra, 2025). Hal ini memberikan legitimasi hukum yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara di luar jalur pengadilan (*out-of-court settlement*) apabila perdamaian antara pelaku dan korban telah tercapai, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 132 KUHP Baru yang mengakui penyelesaian tersebut sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan.

Lebih lanjut, penguatan kebijakan restoratif ini mencapai puncaknya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Berdasarkan Pasal 79 UU No. 20/2025, mekanisme keadilan restoratif kini diintegrasikan sebagai prosedur wajib yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam menangani perkara-perkara tertentu. Integrasi ini memberikan kepastian prosedur yang seragam dan menghilangkan tumpang tindih aturan yang selama ini terjadi di antara institusi penegak hukum (Muttaqi, 2025). Dalam konteks pasca-adjudikasi, landasan hukum ini juga membuka ruang bagi lembaga pasyarakatan untuk mentransformasi program pembinaannya menjadi proses reintegrasi yang lebih bermakna. Dengan adanya payung hukum yang kuat ini, institusi seperti Lapas Medaeng kini memiliki dasar yuridis untuk mengedepankan program-program berbasis rekonsiliasi yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban hunian, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab (Rizqi & Iskandar, 2025).

Penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* (RJ) di Lapas Medaeng diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi krisis hunian yang sangat kritis. Data dari penelitian Ramadhani dkk. (2024) mengungkapkan kondisi *overcrowded* yang ekstrem di lapangan, dengan jumlah penghuni mencapai 2.100 orang dari kapasitas gedung lama yang seharusnya hanya 900 orang. Kondisi kepadatan yang melampaui batas ini memicu berbagai persoalan serius di dalam lembaga, salah satunya adalah melemahnya fungsi pengawasan. Sejalan dengan temuan Sushanty dan Triwidodo (2025), fenomena *overcrowded* berbanding

lurus dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, seperti maraknya penyelundupan serta peredaran barang-barang terlarang ke dalam Lapas akibat rasio petugas dan penghuni yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kebijakan hukuman penjara konvensional tidak lagi relevan untuk dipertahankan sebagai satu-satunya solusi, sehingga praktik RJ pada tahap pasca-adjudikasi mulai difokuskan sebagai jalan keluar untuk memulihkan hubungan antara narapidana dan korban sekaligus mengurangi beban populasi di dalam lembaga.

Selain dialog langsung, keberhasilan proses perdamaian ini diintegrasikan ke dalam kebijakan pembinaan narapidana melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Secara administratif, setiap kesepakatan damai yang dihasilkan akan menjadi poin pertimbangan penting bagi narapidana untuk mendapatkan hak-hak seperti remisi atau Pembebasan Bersyarat (PB) sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru. Kebijakan ini dinilai progresif karena tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penghuni di Lapas Medaeng, tetapi juga memastikan pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan korban mendapatkan pemulihan haknya. Dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Jaksa, proses ini menjamin bahwa setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum yang sah namun tetap humanis (Mashendra, 2025).

Lebih jauh lagi, implementasi *restorative justice* di Medaeng mencakup program reintegrasi sosial yang melibatkan masyarakat sekitar agar narapidana dapat diterima kembali tanpa stigma negatif. Melalui kerja sosial yang disepakati dalam forum restoratif, narapidana didorong untuk berkontribusi positif kepada lingkungan yang pernah dirugikan. Pendekatan ini secara perlahan mengubah citra Lapas Medaeng dari tempat pembalasan menjadi tempat pemulihan kehidupan. Berdasarkan analisis literatur terbaru, strategi ini efektif dalam menurunkan angka residivisme karena pelaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengulangi kesalahannya (Hasiholan, 2025). Dengan dukungan operasional yang semakin matang di tahun 2026, penerapan keadilan restoratif di tingkat pemasyarakatan ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil bagi semua pihak.

Implementasi keadilan restoratif pada tahap pasca-adjudikasi tidak dapat dipisahkan dari peran penting koordinasi antar instansi penegak hukum yang terintegrasi. Dalam sistem peradilan pidana, Lapas merupakan muara akhir dari sebuah proses hukum, namun untuk menjalankan fungsi restoratif, pihak Lapas harus bersinergi secara aktif dengan Kejaksaan selaku eksekutor putusan dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) selaku pihak yang melakukan

pembimbingan kemasyarakatan. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap upaya perdamaian yang diupayakan di dalam rutan memiliki kekuatan hukum yang sah. Merujuk pada perkembangan kebijakan hukum terbaru, kerja sama ini dilakukan melalui pertukaran data warga binaan yang memiliki potensi untuk menempuh jalur restoratif, terutama bagi narapidana dengan kasus tindak pidana ringan yang dampak kerugiannya dapat dipulihkan secara materiil maupun imateriil (Fitria., 2025).

Dalam praktiknya di Medaeng, koordinasi ini diwujudkan melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas mengevaluasi kelayakan seorang narapidana untuk mendapatkan program reintegrasi berbasis restoratif. Pihak Lapas berperan dalam memantau perilaku harian narapidana, sementara pihak Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk melihat kesiapan lingkungan sosial dan korban dalam menerima kembali pelaku. Kejaksaan kemudian berperan dalam memvalidasi bahwa kesepakatan damai tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Sinkronisasi ini menjadi kunci utama agar program keadilan restoratif tidak berjalan secara parsial atau terkotak-kotak di satu lembaga saja. Dengan adanya kesamaan visi antar aparat penegak hukum, kepastian hukum bagi korban tetap terjaga sementara narapidana mendapatkan ruang untuk memperbaiki diri secara lebih humanis (Dewangga dkk., 2026).

Pentingnya koordinasi terpadu ini juga menjadi bagian dari semangat pembaharuan dalam KUHP Baru yang mendorong efisiensi penanganan perkara. Di Lapas Medaeng, integrasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit dalam pengusulan hak-hak narapidana yang sudah menempuh jalur damai. Dengan komunikasi yang lancar antar instansi, maka proses validasi perdamaian hingga pengusulan Pembebasan Bersyarat dapat berjalan lebih cepat. Hal ini secara langsung akan memberikan dampak positif bagi manajemen internal Lapas, karena percepatan pengeluaran narapidana melalui jalur yang sah secara hukum adalah solusi paling efektif untuk menekan angka kepadatan hunian secara berkelanjutan (Fitria., 2025).

Meskipun landasan hukum dalam KUHP Nasional sudah sangat progresif, penerapan keadilan restoratif di Lapas Medaeng masih menghadapi tantangan nyata yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik untuk mengatur teknis mediasi antara narapidana dan korban pada tahap pasca-adjudikasi. Kekosongan aturan teknis ini sering kali menciptakan keraguan bagi petugas di lapangan karena terdapat batasan tipis antara

diskresi kemanusiaan dengan pelanggaran prosedur administratif pemasyarakatan. Menurut Araafi dan Kusumawati (2026), perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai batasan tindak pidana yang layak mendapatkan penyelesaian restoratif juga sering kali menyebabkan proses administrasi menjadi lebih lamban dan birokratis.

Hambatan lain yang bersifat sangat teknis adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam proses mediasi penal. Dalam praktiknya, mempertemukan pelaku dan korban di dalam lingkungan Lapas memerlukan pendekatan psikologis yang mendalam untuk memitigasi risiko trauma sekunder bagi korban. (Siagian, 2026) menyoroti bahwa tanpa mediator yang bersertifikat, proses dialog berisiko menjadi formalitas belaka tanpa mencapai esensi pemulihan batin. Di sisi lain, tantangan kultural muncul dari sudut pandang masyarakat yang masih kental dengan budaya retributif, di mana hukuman dianggap sebagai ajang pembalasan dendam sehingga setiap keringanan hukuman sering kali dicurigai sebagai bentuk pelemahan hukum (Margono, 2026).

Sebagai strategi optimalisasi ke depan, diperlukan penguatan regulasi turunan yang mampu menyinkronkan peran lembaga penegak hukum secara lebih teknis dan terpadu. Strategi ini harus mencakup pembuatan *database* terintegrasi antara Kejaksaan, Lapas, dan Bapas untuk memetakan narapidana yang memiliki potensi restoratif tinggi sejak awal masa penahanan. Selain itu, Balqis dkk. (2026) menekankan pentingnya sosialisasi masif mengenai manfaat jangka panjang dari keadilan restoratif, seperti berkurangnya beban anggaran negara untuk biaya hidup narapidana dan pemulihan hak korban secara nyata. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, kebijakan *restorative justice* diharapkan bertransformasi dari sekadar alat pengurang kepadatan menjadi sistem yang mampu memperbaiki tatanan sosial yang rusak akibat kejahatan.

TAHUN	KAPASITAS	JUMLAH PENGHUNI	TINGKAT OVER KAPASITAS	KETERANGAN

Nadyne Erina Saharish, Silfester Enrico Syach Dewa, Davin Arya putra, Ananda Zydan Ardhi Pratama : Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice Pasca Pembaharuan KUHP (Studi di Lapas Medaeng)

2019	±500%	±2.500	556%	Over kapasitas ekstrim
2020	±500%	±1.935 – 2.500	400%	Data paling valid
2021	±500%	±2.300	360%	Tidak ada data spesifik
2022	±500%	±2.200	340%	Overcrowding masih tinggi
2023	±500%	±2.000	300%	Sedikit penurunan
2024	±500%	±1.900	280%	Sedikit penurunan
2025	±500%	±1.800	260%	Belum ada data resmi

Sumber: Suara Surabaya; Liputan6

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan solusi penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kondisi overkapasitas di Lapas Medaeng yang mencapai hingga 556% menunjukkan urgensi penerapan pendekatan ini. Dengan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga, restorative justice dapat menjadi solusi utama dalam mengatasi overcrowded serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penerapan restorative justice pasca pembaharuan KUHP, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan arah baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia

yang lebih menekankan pada pemulihan dibandingkan pembalasan. Pembaharuan KUHP serta hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan landasan normatif yang kuat bagi penerapan restorative justice, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Penerapan restorative justice menunjukkan efektivitas dalam memberikan keadilan yang lebih seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Korban memperoleh ruang partisipasi dalam proses penyelesaian perkara serta pemulihan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pidana yang berorientasi pada penghukuman semata. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi terhadap efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta membantu mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Namun demikian, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural maupun kultural. Keterbatasan pedoman operasional, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai mediator, serta persepsi masyarakat yang masih mengidentikkan keadilan dengan pidana menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat restorative justice.

Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat, restorative justice berpotensi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan tujuan pembaharuan KUHP dan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. (2025) dalam "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia" di *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, Vol. 2 No. 1, hal. 33-46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Araafi, M. H., & Kusumawati, A. (2026). Disharmoni pengaturan restorative justice antar lembaga penegak hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 31–46. <https://doi.org/10.34304/jf.v14i2.431>
- Balqis, A. A. A., Mamonto, A., Gani, S. N., Nirwansyah, A., Akbar, M. F., Lukum, R. Z., Usman, R. P., Suprpto, R., Yusuf, A., & Mokodongan, I. (2026). Sosialisasi dan penguatan mediator desa dalam penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif.

Nadyne Erina Saharish, Silfester Enrico Syach Dewa, Davin Arya putra, Ananda Zydan Ardhi Pratama : Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice Pasca Pembaharuan KUHP (Studi di Lapas Medaeng)

Bakti Sekawan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 110–118.

<https://doi.org/10.35746/bakwan.v6i1.927>

Dewangga, A. N., Sugiana, M. R. P., & Hosnah, A. U. (2026). Evaluasi pelaksanaan keadilan restoratif dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 1502–1508. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6043>

Fitria, T. A. (2025). Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088–1097. <https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1180>

Hasiholan, A. W. (2025). Integrasi keadilan restoratif dalam program pembinaan narapidana: Manfaat mediasi korban-pelaku terhadap penurunan residiv. *Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 40–50. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/625>

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Margono, R. (2026). *Paradigma restoratif: Ketika keadilan tidak harus menghukum*. Yayasan Putra Adhi Darma.

Mashendra. (2025). Hukuman pidana ke keadilan restoratif: Reintegrasi sosial di bawah kerangka kerja peradilan pidana baru Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 632-643. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2033>

Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi integrasi pengaturan restorative justice dalam RUU KUHP sebagai bentuk reformasi keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168–196. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>

Nadyne Erina Saharish, Silfester Enrico Syach Dewa, Davin Arya putra, Ananda Zydan Ardhi Pratama : Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice Pasca Pembaharuan KUHP (Studi di Lapas Medaeng)

Rizqi, W. A. A., & Iskandar, I. S. (2025). Implementasi kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan overcrowded. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5955–5967.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2206>

Ramadhani, M. N., Yasin, D. S. F., Tyanti, E. A. R., Bahar, M. A., Rifqi, N. K., & Wahyudi, K. E. (2024). Strategi penanggulangan overcrowded narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1424-1433. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.2969>

Siagian, M. T. (2026). *Mediasi untuk Damai: Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. Deepublish.

Susanto, M. C. C. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Rumah Tahanan "Medaeng" Surabaya)*. https://repository.unair.ac.id/69978/3/JURNAL_Fis.AN.15%2018%20Sus%20e.pdf

Sushanty, V. R., & Triwidodo, M. D. (2025). Implementation of standard operating procedures for searches as an effort to prevent the entry of prohibited goods in Class I Surabaya Prison. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 32–47. <https://journals.kaka.co.id/index.php/jhe/article/view/6>

Liputan6.com. (2021, 16 Agustus). Overload hingga 400 persen, Rutan Medaeng butuh perombakan. Diakses dari <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4633022/overload-hingga-400-persen-rutan-medaeng-butuh-perombakan>

SuaraSurabaya.net. (2021, 15 April). Penghuni Rutan Medaeng sempit 556 persen melebihi kapasitas normal. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/penghuni-rutan-medaeng-sempit-556-persen-melebihi-kapasitas-normal/>